

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan partisipatif untuk mananggulangi kejahatan. Rusli Muhammad mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang bekerja sama secara terpadu diantara bagian-bagiannya untuk mencapai tujuan tertentu baik jangka pendek maupun jangka panjang.¹

Hukum pidana yang menduduki posisi sentral dalam sistem peradilan pidana bertugas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting perannya di masa sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya *disorder*, khususnya sebagai pengendali kejahatan.²

Hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan hukum warisan penjajahan Belanda yang berdasarkan asas konkordansi diberlakukan di Indonesia. Secara yuridis formal pemberlakuan hukum pidana Belanda di

¹ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta : UII Press, 2011), hal. 13.

² Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, (Malang : Averroes Press, 2002), hal.12.

Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana yang merupakan penegasan negara Indonesia untuk memberlakukan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

KUHP atau dalam Bahasa Belanda disebut *Wetboek van Strafrecht* terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Pada dasarnya, hukum pidana itu dibangun di atas substansi pokok yaitu :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan sanksi/hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang mengarah kepada

³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014), hal. 97.

pidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana telah terjadi atau tidak.⁴

3. Pidana dan Pidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan di mana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Sedangkan pidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana.⁵

Pidana dan pidanaan selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh adanya upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraan. Tingkat kriminalisasi dalam masyarakat semakin meningkat akibat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat disertai dengan kemiskinan yang cukup relatif tinggi. Hal tersebut menyebabkan perlu adanya pembaharuan hukum pidana dalam penjatuhan suatu sanksi pidana yang nantinya akan menjadi peringatan setiap orang agar berfikir dua kali dalam melakukan suatu tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem masukan (*input*) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk diproses dan selanjutnya menjadi keluaran (*output*) kembali pada

⁴ H. A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hal. 222.

⁵ Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, (Depok : Sinar Grafika, 2004), hal. 21.

masyarakat seperti sediakala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini cukup luas yang meliputi sebagai berikut :⁶

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta
3. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.⁷ Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidana salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Menurut Van Bemmelen dikutip dalam J.E Sahetapy, tujuan adanya sanksi pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁸ Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk

⁶ Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan SPP Kumpulan karangan Buku Kedua, Cet. I, (Jakarta : Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 2007), hal. 140.

⁷ *Ibid.*

⁸ J.E. Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 90.

sementara waktu atau seumur hidup. Dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas), pelaku kejahatan dibina untuk menjadi baik.⁹

Lapas merupakan institusi terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Menurut Marjono Reksodiputro dikutip dalam Romli Atmasasmita, tujuan sistem peradilan pidana adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana. Serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹⁰

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana berdasarkan falsafah Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana atau kejahatan, sehingga dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagaimana warga negara yang baik dan bertanggung jawab.¹¹

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam

⁹ Fachruddin Razi, "Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi Dalam Perwujudan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum", *Jurnal Lex Specialist*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, No. 24, 2016, hal. 1. http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST, diakses pada tanggal 1 Maret 2023

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 3.

¹¹ Fachruddin Razi, *Op. Cit.*, hal. 1.

Lapas, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lapas yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹²

Jan Remmelink menyatakan bahwa pidana penjara adalah suatu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) dengan menetapkan persyaratan bahwa hanya diperbolehkan dijatuhkan oleh Hakim (pidana).¹³ Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dan setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Apabila melakukan perbuatan melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan pengadilan yang dapat berimplikasi munculnya status terpidana, yang dalam perspektif masyarakatan disebut narapidana.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan) mengatur bahwa :

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga masyarakatan.”¹⁴

Dalam hal hilangnya kemerdekaan narapidana atas tindak pidana yang dilakukan, narapidana masih mempunyai dan memiliki hak-hak tertentu salah

¹² Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, Bandung, 2006), hal. 71.

¹³ Jan Remlink, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 465.

¹⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan

satunya adalah remisi. Remisi artinya pengurangan masa ketika menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut MENKUMHAM) dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Pemberian remisi ditetapkan dengan peraturan-peraturan MENKUMHAM, yang dikurangi bukanlah masa tahanan, melainkan masa menjalani pidana oleh narapidana yang diputuskan oleh pengadilan.

Dalam sistem pemasyarakatan, remisi disebut dengan pengurangan masa hukuman untuk narapidana yang dianggap melengkapi persyaratan khusus oleh peraturan yang berlaku, remisi sendiri bisa di berikan saat Hari Kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus atau dengan mengajukan remisi dengan bantuan kuasa hukum masing-masing narapidana.¹⁵

Setiap narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan, hak ini berlaku untuk seluruh narapidana termasuk narapidana atas tindak pidana korupsi. Dalam hal pemberian remisi yang menjadi hak terpidana harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak, sehingga pemberian remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi pelaku

¹⁵ Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Jakarta, 2009.

tindak pidana khususnya terpidana kasus korupsi yang berlindung di bawah pembenaran hukum.

Pada umumnya, tindak pidana korupsi jelas-jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, dampaknya pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, serta dapat mengganggu pembangunan serta menimbulkan korban yang sifatnya individual maupun kelompok masyarakat. Sebagai contoh kasus korupsi yang menjadi sorotan publik yaitu tindak pidana korupsi elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang dilakukan oleh Setya Novanto, mantan Ketua DPR RI telah melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 15 (lima belas) tahun penjara kepada Setya Novanto yang jelas-jelas perbuatan/tindak pidana yang dilakukannya telah merugikan kepentingan umum (masyarakat luas). Terlebih lagi yang menjadi pembahasan publik saat ini adalah Setya Novanto mendapatkan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada Sabtu, 22 April 2023.¹⁶

Tindak pidana korupsi sendiri saat ini cukup sering terjadi di Indonesia, korupsi sudah seperti penyakit yang tidak akan pernah bisa disembuhkan. Hal

¹⁶ Hendrik Khoirul Muhid, "Setya Novanto Dapat Remisi Khusus, Ini Kilas Balik Kasus Korupsi E-KTP Berikut Bakpao di Dahinya", Artikel Hukum Tempo.co, 23 April 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1718009/setya-novanto-dapat-remisi-khusus-ini-kilas-balik-kasus-korupsi-e-ktp-berikut-bakpao-di-dahinya>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2023

ini lah yang membuat pemerintah sangat fokus dalam melakukan berbagai cara untuk memberantas para koruptor yang terus menerus menggerogoti keuangan negara dan rakyat.¹⁷

Apabila dilihat dari segi historis, tindak pidana korupsi merupakan tindakan kejahatan yang berat dan dapat membuat keuangan negara menurun atau mengalami kerugian yang cukup besar, serta menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengolah negara ini dengan baik. Maka dari itu pemberian remisi untuk narapidana korupsi diperketat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang merasa dikhianati oleh para koruptor tersebut. Dengan memperketat syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi maka diharapkan para narapidana korupsi tidak akan mengulangi perbuatannya kembali di masa depan.¹⁸

Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018) mengatur bahwa :

“Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi untuk mendapatkan Remisi, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

¹⁷ Adinda Septia Thalia Putri, “Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, <http://repository.untagsby.ac.id/10421/>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023.

¹⁸ *Ibid.*

Pasal 5 juga harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.”¹⁹

Adanya PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung yang sangat mengejutkan melalui putusannya Nomor 28 P/HUM/2021 yang mencabut ketentuan terkait penegasan syarat pemberian remisi kepada narapidana korupsi dengan dasar pertimbangan bahwa eksistensi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disebut PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 32 Tahun 1999) harus sejalan dengan filosofi pemasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice*.

Dalam PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 ini tidak menghilangkan syarat-syarat khusus dalam pemberian hak narapidana sesuai dengan PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 32 Tahun 1999, misalnya pemberian hak bagi narapidana tindak pidana khusus (terorisme) tetap mempersyaratkan bahwa harus telah menyatakan ikrar kesetiaan kepada Republik Indonesia serta telah mengikuti dengan baik program deradikalisasi,

¹⁹ Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

dan poin utama adanya PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 ini belum mengatur ketentuan terkait penerapan *justice collaborator* dan digantikan oleh laporan pembinaan selama menjadi warga binaan di LAPAS.

Selain itu dalam PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 ini mempersyaratkan untuk membayar lunas denda dan uang pengganti bagi narapidana kasus korupsi untuk mendapatkan hak remisi maupun integrasi (Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)). Adanya PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 ini bukan berarti mencabut dan menghapus seluruh ketentuan dalam PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 32 Tahun 1999, hanya terdapat beberapa perubahan atas penerapannya, hal-hal yang masih sama penerapannya misal tetap pembayaran denda dan/atau uang pengganti bagi narapidana korupsi masih mengacu pada PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 32 Tahun 1999.

Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi sejatinya bukanlah bentuk diskriminasi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan pertimbangan menimbang dalam PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 32 Tahun 1999, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat begitu besar terhadap negara dan berdampak luas. Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara

Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 32 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak mudah untuk bebas begitu saja.

Keberadaan PP RI No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP RI No. 32 Tahun 1999 yang semula memperketat syarat pemberian remisi agar pelaksanaannya mencerminkan keadilan sehingga menunjukkan perbedaan antara pelaku tindak pidana biasa atau ringan dengan tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh negara menjadi sedikit melemah karena adanya PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 yang kurang memperketat syarat-syarat dalam pemberian remisi tindak pidana khusus (khususnya tindak pidana korupsi).

Diundangkannya UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terdapat beberapa substansi atau materi muatan yang justru mendukung dan memperkuat adanya PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas PERMENKUMHAM No. 3 Tahun 2018 yang cukup mempermudah prosedur pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang mana aturan dan syarat dalam pemberian remisi tersebut menjadi sangat mudah dan dapat diakses oleh para narapidana tindak pidana korupsi (koruptor) yang

ingin mendapatkan hak remisi dengan syarat-syarat yang tidak begitu memberatkan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap aturan/syarat-syarat pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi pasca adanya Undang-Undang Pemyarakatan yang baru dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **KEBIJAKAN HUKUM ATAS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN.**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan?
2. Apakah kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sudah memenuhi nilai-nilai tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi pasca diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemyarakatan.

2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi sudah memenuhi nilai-nilai tujuan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dalam pembahasan skripsi ini yaitu :

1. Akademis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi para akademisi hukum, praktisi hukum dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah dan lain sebagainya.

2. Kelembagaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi penegak dan/atau praktisi hukum khususnya bagi Lapas dalam proses pemberian remisi kepada narapidana dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya masing-masing. Selain itu penelitian hukum ini diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembentuk Undang-Undang terkait dengan upaya pembaharuan hukum pidana yang dapat mengakomodir pengaturan yang jelas tentang pidana pengawasan sebagai suatu jenis pidana yang memiliki prospek yang baik kedepannya untuk diterapkan di Indonesia.

3. Sosial dan Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat terhadap pembaharuan hukum pidana dan ruang lingkungannya dan dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar dalam bertindak, selain itu bermanfaat karena adanya penelitian hukum ini dapat mengetahui efektifitas pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, kaitannya dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang semakin marak di Indonesia sehingga tidak menimbulkan adanya asumsi-asumsi yang tidak berdasar mengenai pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

